



PUTUSAN

Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **M. YUNUS IB BIN MUHAMMAD IBRAHIM HUSEN;**
2. Tempat lahir : Batuphat Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/22 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun D Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MAWADDAH BINTI AMIRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun B Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lhokseumawe No. Reg. Perk: PDM-63/Lsm/Enz.2/06/2024 tanggal 16 Juli
2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. YUNUS IB BIN MUHAMMAD IBRAHIM HUSEN dan Terdakwa II MAWADDAH BINTI AMIRUDDIN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. YUNUS IB BIN MUHAMMAD IBRAHIM HUSEN dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan Terdakwa II MAWADDAH BINTI AMIRUDDIN dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap para Terdakwa I M. YUNUS IB BIN MUHAMMAD IBRAHIM HUSEN dan Terdakwa II MAWADDAH BINTI AMIRUDDIN sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BL-3174-QJ dengan nomor rangka MH1JFB118DK1736694 dan nomor mesin JFB1E16909899;
(Dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
 - 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu berat Bruto 0,21 (nol kom a dua puluh satu) gram dan berat Netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan setelah diperiksa laboratoris kriminalistik bersisa 0,1 (nol koma satu) gram;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam. (dalam kondisi rusak dan mati);

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 15 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **M. Yunus IB Bin Muhammad Ibrahim Husen** dan terdakwa 2. **Mawaddah Binti Amiruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **M. Yunus IB Bin Muhammad Ibrahim Husen** dan terdakwa 2. **Mawaddah Binti Amiruddin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
 - 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat Netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan setelah diperiksa laboratoris kriminalistik bersisa 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 2 (dua) buah mancis, dan
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BL-3174-QJ dengan nomor rangka MH1JFB118DK1736694 dan nomor mesin JFB1E16909899,

Dikembalikan kepada Terdakwa **M. Yunus IB Bin Muhammad Ibrahim Husen**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid.Sus/2024/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 21 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2024 dan atas memori banding tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 20 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA



Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum Keberatan terhadap penjatuhan hukuman para terdakwa dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Berdasarkan Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN.Lsm tanggal 15 Agustus 2024 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun. Menurut hemat kami, telah nyata dan Keliru bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Berdasarkan asas tersebut jelas dan tegas bahwa peraturan mengenai tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut", sedangkan pasal 112 ayat (1) menjelaskan bahwa : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);"

Bahwa Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan dan memahami ketentuan mengenai syarat penjatuhan pidana berdasarkan

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang pada pokoknya menjelaskan pada bagian Rumusan Hukum Kamar pidana nomor 1 tentang Narkotika bahwa Hakim harus memeriksa dan perkara harus berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa mendakwa dengan dakwaan 114 atau 112 Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dakwaan ini tidak didakwaan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA nomor 4 tahun 2010) maka hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum diatas terlebih dahulu kami uraikan fakta yang terungkap dipersidangan yang menunjukkan bahwa para terdakwa telah terbukti memiliki, menguasai Narkotika golongan I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Dedy Syahputra dan saksi Dede Iskandar yang merupakan pihak keamanan Security L-Man yang telah mengamankan dan menyerahkan para Terdakwa kepada pihak kepolisian karena menguasai atau memiliki 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang laboratorium forensik kepolisian daerah sumatera utara, dengan kesimpulan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah benar positif (+) metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para saksi tidak melihat langsung bahwa para Terdakwa sedang menghisap atau menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa benar pengakuan para Terdakwa belum menggunakan sabu tersebut dan mempunyai niat ingin menggunakan sabu secara bersama-sama dan tak lama kemudian datang beberapa orang yaitu saksi Dede Iskandar dan temannya yang merupakan pihak keamanan security L-MAN langsung memeriksa para Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam tanpa sim card, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe di atas terdapat kekeliruan hakim dalam memahami dan memutus perkara ini karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sangat jelas bahwa keterangan para saksi maupun para Terdakwa menjelaskan tidak sedang dalam menggunakan sabu tersebut, sehingga Putusan Pengadilan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN.Lsm tanggal 15 Agustus 2024 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun bertentangan dengan asas legalitas yaitu Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa minimum pasal 112 ayat (1) adalah 4 (empat) tahun;

Bahwa Hakim juga telah salah dan keliru dalam melaksanakan penafsiran hukum sebagaimana dimaksud di dalam SEMA nomor 3 tahun 2015 karena putusan Putusan Pengadilan nomor : 98/Pid.Sus/2024/PN.Lsm tanggal 15 Agustus 2024, hakim tidak memiliki pertimbangan yang cukup sebagaimana di maksud didalam SEMA nomor 3 tahun 2015 di dalam putusannya baik alasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta pertimbangan fakta yang terungkap

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA



dipersidangan dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi syarat di dalam penggunaan SEMA 03 tahun 2015 tersebut;

2. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak menimbulkan Efek jera dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Bahwa dalam buku yang ditulis Prof.Mr.R. Kranenburg yang berjudul *"Positief Recht an Rectsbewustzijn"* (1982) tentang teori kedaulatan menyebutkan putusan yang dijatuhkan hakim mengandung adanya nilai ganjaran pidana yang seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, teori tersebut sejalan dengan adanya kewajiban Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, disamping itu hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa disamping itu kami Jaksa Penuntut Umum sependapat tentang tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam melainkan untuk menciptakan ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat, sanksi pidana sangatlah diperlukan;

Kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana, karena sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan sehingga dalam menjatuhkan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan. Para Terdakwa dikhawatirkan akan menimbulkan asumsi masyarakat bahwa perbuatan pidana menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah perbuatan yang ancaman hukumannya rendah sehingga hal ini tidak dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana lainnya atau masyarakat pada umumnya, sehingga menjadikan pandangan atau pendapat masyarakat terhadap suatu keadilan tersebut menjadi semu, yang dapat menimbulkan sikap anti pati bahkan anarkhis

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA



terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat sesuai dengan yang kita cita-citakan, yang tujuan akhirnya adalah untuk memupuk agar semakin besarnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum;

3. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BL-3174-QJ dengan nomor rangka MH1JFB118DK1736694 dan nomor mesin JFB1E16909899 kepada terdakwa M. Yunus IB bertentangan dengan HUKUM;

- Bahwa berdasarkan Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "*Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara*".
- Bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa menuju lokasi sebelum ditangkap oleh para saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BL-3174-QJ dengan demikian para terdakwa telah menggunakan peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Oleh karena itu dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan :

1. Menerima permohonan Memori Banding ini.
2. Menyatakan Terdakwa I M. YUNUS IB Bin MUHAMMAD IBRAHIM HUSEN dan Terdakwa II MAWADDAH Binti AMIRUDDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan

Hal **10** dari **14** hal. Putusan Pidana Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA



permufakatan memiliki Narkotika Golongan I Bukan tanaman”
sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

3. Menjatuhkan pidana kepada I M. YUNUS IB Bin MUHAMMAD IBRAHIM HUSEN selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II MAWADDAH Binti AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BL-3174-QJ dengan nomor rangka MH1JFB118DK1736694 dan nomor mesin JFB1E16909899.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam,
- 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat Netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan setelah diperiksa laboratoris kriminalistik bersisa 0,1 (nol koma satu) gram,
- 2 (dua) buah mancis,
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam (dalam kondisi rusak dan mati)

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan pada persidangan tanggal 16 Juli 2024;

Hal **11** dari **14** hal. Putusan Pidana Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 15 Agustus 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru di dalam memori banding Terdakwa sehingga tidak dapat membatalkan putusan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Lhokseumawe Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 15 Agustus 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan sehingga putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, yang dalam amar putusannya menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, atas alasan tersebut sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Hal **12** dari **14** hal. Putusan Pidana Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Para Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 15 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal **13** dari **14** hal. Putusan Pidana Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 15 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Aimafrni Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nur Afifah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.
Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

Dto.
Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Dto.
Aimafrni Arli, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.
Nur Afifah, S.H.

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 384/PID.SUS/2024/PT BNA